

## BUPATI TASIKMALAYA

---

### PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menjamin pelayanan pada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kantor adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Bagian adalah Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
8. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
9. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat;
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal;
11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
13. Indikator keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh presentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan;

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah acuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah:

1. menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan oleh Bupati Tasikmalaya;
2. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan program pencapaian target SPM;
3. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
4. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Komunikasi dan Informatika.

### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
2. pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
3. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
4. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
6. penyusunan program-program Bidang Komunikasi dan Informatika serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
7. penentuan standar Penilaian Bidang Komunikasi dan Informatika.

## BAB III

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target;
- (2) Jenis pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :
  - a. Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional.  
Pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian Informasi Nasional melalui:
    - 1) media massa seperti majalah, radio dan televisi;
    - 2) media baru seperti website (media online);
    - 3) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;

- 4) media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;
  - 5) media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.
- b. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, terdiri dari cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- (3) Penjabaran klasifikasi komponen jenis pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Kantor Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh aparatur SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

#### BAB VII PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) SPM bidang Komunikasi dan Informasi yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target Dinas Perhubungan, Kantor Litbang dan Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

#### BAB VI PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Litbang dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri komunikasi dan informatika melalui Gubernur.

#### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 23 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR


NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 23 Desember 2013

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Target capaian	Waktu Pencapaian					
		Indikator	Nilai		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari;	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :			-					
		a) media masa seperti majalah, radio dan televisi;	12 kali/th	2014	-	-	12 kali/th	12 kali/th	12 kali/th	12 kali/th
		b) media baru seperti website (media online	Setiap hari	2014	-	-	-	-	1 kali/minggu	3kali/minggu
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali /th	2014	-	-	-	-	-	-
		d) media interpersonal seperti saresehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali/th	2014	-	-	-	1 kali/th	1 kali/th	1 kali/th
	e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, stiker, banner dan baliho	12 kali/th	2014	-	-	6 kali/th	4 kali/th	4 kali/th	4 kali/th	
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kabupaten	50 %	2014	-	-	-	5%	5%	10%

BUPATI TASIKMALAYA  
  
 UU RUZHANUL ULUM